



INSPEKTORAT
PROVINSI NTB

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI & DOKUMENTASI
(PPID)

INSPEKTORAT PROVINSI NTB

2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2024, telah selesai terselesaikan.

Sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), PPID Inspektorat Provinsi NTB terus berupaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas pelayanan informasi publik, sebagai bentuk komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik Dan Hak Publik Untuk Tahu.

Laporan ini merupakan hasil rangkaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID Inspektorat Provinsi NTB yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan PPID Inspektorat Provinsi NTB yang dilaksanakan di tahun 2024, termasuk hambatan dan kendala yang dalam pelaksanaannya.

PPID Inspektorat Provinsi NTB terbuka akan saran dan kritik agar kinerja PPID Inspektorat Provinsi NTB dapat lebih baik kedepannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Maret 2025



DAFTAR ISI

BAB I.....	1
1.1. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi NTB	1
1.2. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	2
1.3. ARAH PRIORITAS PELAYANAN	4
BAB II.....	4
2.1 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
2.2 SUMBER DAYA MANUSIA.....	7
2.3 INFORMASI PUBLIK PADA SISTEM INFORMASI PPID INSPEKTORAT PROVINSI NTB ...	8
2.4 BESARAN ANGGARAN	8
BAB III	9
BAB IV.....	12
BAB V	13
BAB VI.....	15
BAB VII.....	16

BAB I

GAMBARAN UMUM &

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT PROVINSI NTB

Inspektorat Provinsi NTB merupakan unit kerja yang bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disebut juga sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat berfokus pada pencapaian Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akutabel.

Pengawasan dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti audit dan reviu, pendampingan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah, dimana fokus Inspektorat adalah agar perangkat daerah dapat meningkatkan kinerja dan meminimalkan terjadinya kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian daerah. Dalam hal ini, Inspektorat berperan sebagai Consultant (konsultan) dan Quality Assurance/QA (penjamin kualitas) atas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi NTB.

Selain itu, Inspektorat berkewajiban memberikan *early warning* (peringatan dini) terhadap pengelolaan anggaran pada perangkat daerah agar tidak terjadi kesalahan, sebelum dilakukan audit oleh lembaga pengawas eksternal.

Dalam perkembangan paradigma pengawasan saat ini, APIP dituntut untuk dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, APIP juga didorong untuk menjadi *trusted advisor* bagi organisasi dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan serta mengantisipasi berbagai resiko yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Struktur, tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi NTB, secara rinci diatur dalam Peraturan Gubernur NTB No. 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Inspektorat Provinsi NTB juga mengawal tugas mandatory dari pemerintah pusat, diantaranya pengawalan pencapaian nilai Montoring Center for Prevention dari Komisi Pemberantasan Korupsi; Pembangunan dan Evaluasi Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Pemerintah Provinsi NTB dari Kementerian PAN- RB; dan penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Provinsi NTB, Inspektorat berada tujuan ke 5, yaitu Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pola Pikir, Kelembagaan, Regulasi Dan Perundangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik, dengan Arah Kebijakan Pada Pembinaan dan Pengawalan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada setiap Perangkat Daerah, Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Reformasi Birokrasi, Digitalisasi serta Pengembangan Budaya Organisasi.

Sebagai instansi pengawas pada pemerintah daerah, Inspektorat Provinsi NTB berkomitmen pada transparansi dan keterbukaan informasi publik yang salah satunya diwujudkan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Provinsi NTB.

1.2. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pembentukan PPID merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Pembentukan PPID pada badan publik, dimaksudkan sebagai pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun

2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai dasar pengelolaan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PPID Inspektorat Provinsi NTB terbentuk sejak tahun 2017, pasca diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 550/002/KOMINFOTIK tanggal 18 Januari 2017 Tentang Implementasi e-Government dan Penggunaan Media Sosial Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Melalui PPID Inspektorat Provinsi NTB, masyarakat dapat melakukan permohonan terhadap Informasi Publik yang dikuasai Inspektorat, sesuai *Standar Operational Procedure* (SOP) yang berlaku.

Pada Tabel 1.1 berikut ini, adalah daftar regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi publik di Inspektorat Provinsi NTB.

Tabel 1.1. Daftar Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun
1.	Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2015	Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;	2015
2.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 35 Tahun 2012	Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB;	2012
3.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018	Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi NTB;	2018
4.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 11 Tahun 2020	Tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik;	2020
4.	Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 550 / 002 / KOMINFOTIK / 2017	Tentang Implementasi e-Government dan Penggunaan Media Sosial Lingkup Pemerintah Provinsi NTB;	2017

5	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor:188.44/8/2013 Tahun 2013	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB;	2013
13.	Keputusan Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 26 Tahun 2024	Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;	2024

1.3. ARAH PRIORITAS PELAYANAN

Prioritas pelayanan informasi publik Inspektorat Provinsi NTB adalah memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik secara cepat, dan tepat waktu dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024, fokus kegiatan PPID Inspektorat adalah Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik dengan:

1. Menyusun Daftar Informasi Publik Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2024;
2. Melengkapi dan melakukan pemutakhiran SOP terkait Pelayanan Informasi Publik;
3. Melakukan update data secara berkala pada laman website Inspektorat Provinsi NTB;
4. Melakukan evaluasi atas pengembangan website www.inspektorat.ntbprov.go.id agar lebih user friendly;
5. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia personil PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis digital.

Selain itu, dalam rangka melanjutkan komitemen untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik dalam konteks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), PPID secara bertahap melakukan pengumpulan dan pengarsipan data secara digital, untuk mempermudah pencarian data, baik berupa surat, peraturan maupun dokumen.

Penerapan aplikasi *Spread Sheet* (aplikasi berbasis web untuk mempermudah pelacakan dan pengarsipan surat/dokumen secara digital), yang merupakan inovasi PPID tahun 2022 dan berdasarkan hasil evaluasi pengguna/user di sepanjang tahun 2023, telah dilakukan sejumlah penyesuaian dengan menambahkan fitur pelengkap

Alhamdulillah, sejak mulai diterapkan, *Spread Sheet* telah berjalan dengan baik dan terbukti efektif, khususnya untuk pencarian arsip dan pelacakan surat-menurut.

Selain itu, PPID Inspektorat Provinsi NTB akan terus mengoptimalkan media sosial untuk penyebaran informasi tentang kegiatan dan layanan publik Inspektorat Provinsi NTB, melalui laman Instagram, Facebook dan Youtube. Sementara untuk Twitter (X) dan Tik Tok, masih belum aktif.

Dengan komitmen menjadi lembaga publik yang terbuka serta berbagai upaya yang telah dilakukan, pada tahun 2024, Inspektorat Provinsi NTB kembali memperoleh predikat sebagai Badan Publik Informatif pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023. Meskipun tidak berhasil memperoleh peringkat sepuluh besar sesuai target yang ditetapkan, namun dengan nilai masih diatas 90, secara umum menunjukkan kinerja PPID Inspektorat telah berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB telah menunjukkan komitmen yang semakin tinggi terhadap pelayanan informasi publik melalui PPID. Hal ini menjadi pendorong bagi PPID Inspektorat untuk berkerja lebih baik lagi di tahun depan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan PPID Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan di lobby Kantor Inspektorat Provinsi NTB yang beralamat di Jalan Langko No. 27 Kota Mataram. Terdapat dua orang staf pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat/pemohon informasi memperoleh informasi, baik informasi dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Petugas desk informasi juga akan membantu mengarahkan pemohon informasi publik untuk bisa memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam proses permohonan informasi publik.

Sejak tahun 2022, Inspektorat Provinsi NTB telah dilengkapi dengan ruang Sekretariat PPID, yang berfungsi sebagai ruang layanan dan konsultasi, dengan dua orang personil PPID yang siap melayani. Pemohon informasi akan diarahkan ke ruang Sekretariat PPID jika membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai informasi atau terkait data yang diminta.

Selain layanan pada desk informasi dan ruang sekretariat PPID, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat menyediakan sarana dan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman www.inspektorat.ntbprov.go.id

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada lobby dan ruang sekretariat PPID, disajikan pada tabel dibawah ini:

Table 2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

No.	Jenis Sarana & Prasarana	Item	Jumlah	Kebutuhan
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik (lobby)	1. Meja Pelayanan 2. PC 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. Buku Tamu 6. Buku Register Permohonan Informasi Publik	1 unit 1 unit 2 unit 19 AP 1 buah 1 buah	

2.	Sarana Operasional Sekretariat PPID	1. PC 2. Printer 3. Laptop 4. Meja kerja 5. Meja rapat 6. AC	1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit	1. 1 unit scanner 2. 1 unit LCD Proyektor
3.	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	1. Website Inspektorat Provinsi NTB 2. Media Sosial @itprovntb 3. Banner 4. Clip microphone on	1 3 channel 2 buah 1 buah	1. Akun X dan Tik Tok @itprovntb 2. Kamera/lensa

2.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Pelayanan publik yang baik tentunya tidak lepas dari Sumber Daya Manusia. Berdasarkan SK Inspektorat Provinsi NTB No. 26 Tahun 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, jumlah SDM Inspektorat Provinsi NTB yang bertugas memberikan pelayanan informasi publik melalui PPID adalah sebanyak 11 orang, terdiri dari 8 orang ASN, 1 orang PPPK dan 1 orang tenaga non ASN (PTT).

Komposisi dari personil PPID Inspektorat Provinsi NTB adalah:

Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia PPID Provinsi NTB

No.	Klasifikasi	Tersedia	Diperlukan
1.	Personil PPID	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggung Jawab (Inspektor) - Pejabat PPIDP (Sekretaris) - Pejabat Pengelola Informasi (Sub Koordinator Program) - Pejabat Dokumentasi dan Arsip (Kasubbag Umum dan Keuangan) - Pejabat Pelayanan Informasi (Sub Koordinator Analisa dan Pelaporan) - Staf Pembantu PPID (6 Orang) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga pembuat konten informasi digital

2.3. INFORMASI PUBLIK PADA SISTEM INFORMASI PPID INSPEKTORAT PROVINSI NTB

Sebagai bagian dari PPID Utama yang telah mengembangkan Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu sebuah sistem informasi untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, PPID Inspektorat Provinsi NTB telah menyusun dan mengumumkan daftar informasi publik sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Komisi Informasi, Informasi Berkala, Informasi Serta Merta dan Informasi Yang Tersedia Setiap Saat.

Proses permohonan informasi dapat dilakukan secara offline dan online. Untuk permohonan informasi secara online, dapat dilakukan Website PPID Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (<http://inspektorat.ntbprov.go.id>), email inspektoratntb@gmail.com dan media sosial (facebook/instagram/youtube @itprovntb).

Tabel 2.3.
Jumlah Informasi Yang Terunggah dan Tersedia tahun 2023

No.	Instansi	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Dikecualikan	Jumlah Informasi Publik
1	Inspektorat	130	1	7	1	139

2.4. BESARAN ANGGARAN

Total anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 bersumber dari dana APBD Provinsi NTB, sebesar, Rp. 96.700.000,- yang terdiri dari Honor Pengelola Web: Rp. 25.200.000,-, kegiatan Publikasi/Kerjasama Media: Rp. 49.500.000,- dan Penambahan Sarana dan Prasarana di ruang Sekretariat PPID sebesar Rp. 22.000.000,- .

Tabel 2.4. Jumlah Anggaran PPID Inspektorat Provinsi NTB T.A. 2024

No.	Sumber Dana	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)
1.	APBD	Rp. 130. 000.000,-	Rp. 96.700.000,-

BAB III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Inspektorat Provinsi NTB dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui website: <https://inspektorat.ntbprov.go.id/> , e-mail inspektoratntb@gmail.com dan media sosial (facebook/instgram/youtube @itprovntb) dan secara offline (datang langsung) ke desk layanan di kantor Inspektorat.

Permohonan melalui website Inspektorat Provinsi NTB dapat secara langsung diakses oleh masyarakat tanpa perlu datang ke kantor Inspektorat. Berikut data statistik pengunjung website PPID Inspektorat serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk melalui meja layanan PPID Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Website

No	Bulan	Jumlah Kunjungan (Kali)	Jumlah Download DIP (Kali)
1	Januari	*tidak tercatat	*tidak tercatat
2	Februari	1,156	212
3	Maret	1,168	45
4	April	991	78
5	Mei	680	321
6	Juni	411	136
7	Juli	231	23
8	Agustus	203	379
9	September	136	89
10	Oktober	258	204
11	November	308	136
12	Desember	203	78
Total		5,745	1,701

Tabel 3.2. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2024

Bulan	Jumlah Permohonan	Media		Pemohon Informasi		Waktu		Pemberian Informasi			Alasan Penolakan
		Online	Offline	Individu	Lembaga	<10 hari	>10 hari	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak	
Januari	0										
Februari	0										
Maret	0										
April	0										
Mei	0										
Juni	0										
Juli	0										
Agustus	2	1	1	2	0	1	1	1		1	Informasi Dikecualikan
September	0										
Oktober	0										
November	0										
Desember	0										

Pada tahun 2024, Inspektorat memproses dua kali permohonan informasi publik. Satu buah adalah permohonan secara online melalui media sosial Instagram (@itprovmtb) dan satu melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Inspektur Provinsi NTB. Untuk permohonan informasi melalui media sosial, permohonan informasi terkait data EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) pada 10 kabupaten/kota se-NTB, telah diberikan kepada pemohon dan status permohonan informasi dinyatakan selesai.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Pada tahun 2024, Inspektorat Provinsi NTB menolak satu buah permohonan informasi publik. Permohonan yang disampaikan oleh pemohon informasi publik melalui surat ini ditolak karena meminta dokumen informasi yang termasuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan. Pemohon mengajukan keberatan dan akhirnya berlanjut ke Sidang Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi NTB. Setelah melalui proses mediasi, Inspektorat Provinsi NTB selaku termohon dan pemohon sepakat untuk melalui Sidang Sengketa.

Proses sidang Sengketa Informasi yang berlangsung selama 5 kali ditutup dengan keputusan Majelis Sidang Sengketa Informasi Publik, dimana Inspektorat selaku termohon, harus memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh termohon. Kasus permohonan informasi atas dokumen yang termasuk dalam Daftar Informasi Yang Dikecualikan ini menjadi pembelajaran bagi PPID Inspektorat Provinsi NTB untuk memperbarui daftar Informasi Yang Dikecualikan di tahun 2025. Selama kurun waktu 2024, tidak ada pemohon yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi.

Table. 4.1. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Jumlah Sengketa Informasi
1	-	Menolak	1

BAB V

KENDALA, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Dalam upaya menunjang pelayanan PPID baik dalam pelayanan informasi publik maupun dalam konteks menjalankan fungsi kehumasan, terdapat dua kendala yaitu:

1. Sarana dan prasarana/infrastruktur untuk pembuatan konten informasi publik dalam format video;

Dilatarbelakangi oleh trend penggunaan video pendek dan meningkatnya popularitas media sosial, khususnya Tik- Tok, untuk mempromosikan, mensosialisasikan dan diseminasi kegiatan pemerintahan, PPID Inspektorat Provinsi NTB membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang pembuatan video. Meskipun telah direncanakan dan sempat dianggarkan pada tahun 2024, namun tidak terealisasi.

2. Sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi PPID:

Meskipun sudah cukup lama berdiri, namun masih banyak kalangan masyarakat bahkan ASN di Inspektorat Provinsi NTB sendiri, yang belum memahami fungsi dan tugas PPID. Masih banyak kalangan yang beranggapan bahwa tugas PPID hanya sebagai petugas dokumentasi atau hanya sebagai pengelola/admin media sosial.

Dalam hal ini dibutuhkan upaya untuk mengedukasi/mensosialisasi berbagai kalangan, baik ASN maupun masyarakat (pemohon informasi) dalam beberapa hal. Pertama sosialisasi tentang tanggung jawab pengelolaan informasi dan dokumentasi yang diemban PPID. Diharapkan, pemahaman tentang PPID akan berimbas pada pemahaman masyarakat pada prosedur tata cara permohonan informasi melalui layanan PPID.

3. Peningkatan Kompetensi SDM

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat kedepannya, dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM PPID melalui berbagai diklat teknis. Meskipun hal ini telah diupayakan untuk ditanggulangi melalui keikutsertaan pada diklat gratis/tak berbayar yang disediakan beberapa platform media tertentu. Namun tentunya, masih jauh dari cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi teknis yang dibutuhkan.

Selain itu, SDM juga membutuhkan diklat nonteknis terkait peningkatan pemahaman akan pemanfaatan media sosial sebagai saluran pelayanan publik, agar pemanfaatan media sosial atau layanan berbasis elektronik lainnya, dapat berjalan secara optimal dan berkontribusi positif terhadap citra dan kinerja institusi. Dibutuhkan anggaran untuk pengadaan / penambahan sarana dan prasarana yang mendukung PPID, khususnya terkait pembuatan konten informasi yang bermanfaat. Dibutuhkan pula peningkatan pemahaman akan pemanfaatan media sosial sebagai saluran pelayanan publik, agar pemanfaatan media sosial bagi pemerintah dapat berjalan dengan baik dan optimal.

BAB VI

PENUTUP

Pelayanan informasi publik melalui PPID di Inspektorat Provinsi NTB sepanjang tahun 2024 telah berjalan dengan baik, meskipun pada teknis pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang kami upayakan akan teratasi dalam waktu dekat.

Sebagai Badan Publik, Inspektorat melalui PPID berharap Komisi Informasi Provinsi NTB dapat secara berkelanjutan mensosialisasikan berbagai aturan terkait informasi publik, khususnya dalam rangka persiapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di tahun ini.

BAB VII
FOTO FOTO KEGIATAN

